

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS DALAM
 PENGALIHAN SAHAM SEPIHAK (STUDI PUTUSAN
 MPW NOTARIS DKI JAKARTA NOMOR:
 3/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/I/2024)
 UNLAWFUL ACTS OF NOTARIES IN UNILATERAL
 TRANSFER OF SHARES (STUDY OF DECISION OF THE
 DKI JAKARTA NOTARY MPW NUMBER:
 3/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/I/2024)**

Akbar Pratama ^{1*}, Ria Safitri, Nisrina Mutiara Dewi.

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Korespondensi: akbarpratama3390@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Vol. 2, No. 1 (2026): UIN Law Review Hal. 61-73 E-ISSN: 3124-4459 DOI Diajukan: 26-02-2026 Ditelaah: 21-05-2026 Direvisi: 01-06-2026 Diterima: 11-06-2026</p>	<p><i>This research analyzes the notary's unlawful act in the unilateral transfer of shares in the case of PT. Nurul Iman, based on the Notary Supervisory Council (MPW) of DKI Jakarta Decision No: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024. The problem centers on the transfer of the complainant's shares without their knowledge or presence, facilitated by the notary's office based on falsified RUPS minutes provided by the notary's staff. This study aims to analyze the elements of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) by the notary and the legal considerations of the MPW in its decision. This research uses a normative juridical methodology with a statute approach, analyzing primary legal materials (legislation, the MPW decision) and secondary materials (legal theory). The results indicate that the notary's negligence, particularly in supervising staff and securing access to the AHU system, fulfilled all elements of an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code and violated Article 16(1)(a) of the Notary Law. The MPW's decision, which issued a written warning, affirmed the notary's vicarious liability for the actions of their staff, highlighting a critical failure in professional diligence and public trust</i></p>
<p>Key Words: Notary; Notary's Liability; Share Transfer; Unlawful Act.</p>	<p>ABSTRAK Penelitian ini menganalisis perbuatan melawan hukum notaris dalam pengalihan saham sepihak pada kasus PT. Nurul Iman, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024.</p>
<p>Kata Kunci: Notaris; Pengalihan Saham; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Notaris.</p>	

	<p>Masalah berpusat pada pengalihan saham pelapor tanpa sepengetahuan atau kehadirannya, yang difasilitasi oleh kantor notaris berdasarkan notulensi RUPS palsu yang diserahkan oleh staf notaris. Studi ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) oleh notaris dan pertimbangan hukum MPW dalam putusannya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer (peraturan, putusan MPW) dan sekunder (teori hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris, terutama dalam mengawasi staf dan mengamankan akses sistem AHU, telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan melanggar Pasal 16(1)(a) Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan MPW yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis mengafirmasi tanggung jawab vikaris notaris atas tindakan stafnya, menyeroi kegagalan kritis dalam kehati-hatian profesional dan penjagaan amanah publik</p>
--	--

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsepsi ini, hukum memiliki kedudukan paling tinggi untuk mengatur pemerintahan dan memberikan perlindungan bagi kepentingan rakyat¹. Guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam ranah keperdataan, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Kebutuhan inilah yang dipenuhi oleh Notaris, seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan hukum.² Profesi Notaris menyandang predikat *officium nobile* (profesi mulia), karena jabatannya menuntut integritas moral dan etika yang tinggi³.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁴ Statusnya sebagai pejabat umum – bukan pejabat birokrasi – menempatkan Notaris sebagai penegak hukum preventif. Namun, kewenangan ini diimbangi dengan

¹ Mochtar Kusumaatmadja B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2013).

² M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

³ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Cetakan Keempat* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

⁴ Indonesia, "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," 2014.

kewajiban hukum dan etika yang sangat ketat, terutama yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menuntut notaris untuk bertindak "amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."

Kewajiban ini berkelindan erat dengan teori tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Hans Kelsen mengartikan tanggung jawab hukum sebagai implikasi sanksi atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵ Tanggung jawab ini tidak hanya timbul dari perbuatan aktif yang disengaja, tetapi juga dari kelalaian. Kelsen mendefinisikan kelalaian sebagai "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum." Dalam konteks Notaris, kegagalan bertindak "saksama" adalah bentuk kelalaian yang dapat berujung pada sanksi.

Di sisi lain, masyarakat yang menggunakan jasa notaris berhak atas perlindungan hukum (*legal protection*). Perlindungan ini, menurut Philipus M. Hadjon, dapat bersifat preventif maupun represif.⁶ Perlindungan preventif terwujud dalam kewajiban Notaris untuk memastikan semua prosedur formil dan materiil terpenuhi sebelum akta dibuat. Sementara itu, perlindungan represif hadir ketika sengketa telah terjadi, di mana pihak yang dirugikan dapat menuntut keadilan, baik melalui gugatan perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) maupun melalui pelaporan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Salah satu area praktik kenotariatan yang paling rawan sengketa dan memerlukan kehati-hatian tertinggi adalah hukum korporasi, khususnya pengalihan saham. Saham adalah bukti penyertaan modal dalam perseroan terbatas⁷ dan merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis fundamental. Pengalihan hak atas saham harus didasarkan pada akta pengalihan hak, baik berupa akta di bawah tangan atau akta notaris, yang kemudian wajib dicatat dalam daftar pemegang saham.⁸ Proses ini adalah inti dari hak keperdataan pemegang saham.

Penelitian ini mengangkat studi kasus krusial yang menyoroti kegagalan Notaris dalam menjaga amanah tersebut, yang berujung pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024. Kasus ini bermula dari pengaduan H. Baluki Ahmad (Pelapor) melawan Notaris Rose Frida, S.H. (Terlapor). Pelapor kehilangan 1.200 lembar saham miliknya di PT. Nurul Iman Tour dan Travel, ditambah 800 lembar saham milik Lutfiyah Sapitri, yang beralih ke pihak ketiga. Peralihan ini didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nurul Iman No. 11 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Terlapor.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan Oleh Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

⁷ M.Irsan Nasarudin and al, *Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁸ Indonesia, "Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 2007.

Masalah utamanya adalah Pelapor sama sekali tidak pernah merasa hadir, menandatangani notulensi RUPS, ataupun menandatangani akta jual beli saham miliknya. Ironisnya, Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan notulensi RUPS tertanggal 10 Juli 2020 yang ternyata diperoleh staf notaris, yang kemudian memproses akta dan melakukan akses ke Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH/AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Insiden ini menguak persoalan serius mengenai tanggung jawab notaris di era digitalisasi layanan AHU, di mana akses sistem yang seharusnya bersifat personal dan terikat pada jabatan Notaris, ternyata dapat disalahgunakan oleh staf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis secara mendalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pengalihan saham PT. Nurul Iman.
2. Mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum serta dasar putusan yang digunakan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta dalam memutus perkara Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.⁹

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu menganalisis fakta hukum (putusan MPW) untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang dilanggar, serta memberikan preskripsi (penilaian) mengenai tanggung jawab Notaris.¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.¹¹ Dalam konteks ini, penelitian menganalisis keterkaitan dan potensi konflik norma antara KUHPerdara (mengatur PMH), UUJN (mengatur kewajiban Notaris), dan UUPT (mengatur sahnya pengalihan saham).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat yang digunakan sebagai dasar utama analisis. Yaitu:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Pasal 1365 mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publisher, 2007).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 mengenai kewajiban notaris dan Pasal 65 mengenai tanggung jawab notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 56 mengenai tata cara pengalihan saham.
- Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, sebagai studi kasus utama.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki fungsi esensial untuk memberikan penjelasan, analisis, interpretasi, serta landasan teoretis yang mendalam terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun perannya sangat krusial untuk membangun argumentasi hukum, memahami doktrin para ahli, dan menempatkan isu hukum yang diteliti dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beragam literatur yang komprehensif, yang terdiri dari:

- Doktrin dan Buku Teks: Meliputi karya-karya para pakar hukum (doktrin) yang telah terpublikasi secara luas dalam bentuk buku teks. Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali dan membedah teori-teori fundamental yang relevan dengan penelitian, seperti Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Hukum, konsep Perbuatan Melawan Hukum, serta asas-asas fundamental dalam Hukum Kenotariatan dan Hukum Perusahaan.
- Artikel Jurnal Ilmiah: Mencakup publikasi-publikasi dalam berbagai jurnal hukum terakreditasi yang menyajikan analisis spesifik, kritis, dan terkini mengenai isu-isu yang relevan dengan topik penelitian, seperti tanggung jawab vikaris notaris (*vicarious liability*), pelanggaran kode etik, dan digitalisasi layanan kenotariatan.
- Karya Ilmiah Lainnya: Termasuk pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi yang secara spesifik membahas studi kasus serupa atau terkait. Sumber-sumber ini digunakan sebagai data pembanding dan untuk melihat review studi

terdahulu (*state of the art*) guna memastikan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses yang berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (norma hukum dalam UUJN dan KUHPerduta) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus (analisis atas kasus dan Putusan MPW).¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Duduk Perkara dan Fakta Hukum

Kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diajukan oleh Pelapor (H. Baluki Ahmad) kepada Majelis Pengawas Notaris. Fakta hukum utama yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis Pengawas adalah sebagai berikut:¹³

1. Telah terbit Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nurul Iman Tour Dan Travel Nomor 11 tanggal 13 Juli 2020 ("Akta PKR") yang dibuat oleh Notaris Terlapor. Akta ini didasarkan pada Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat secara di bawah tangan.
2. Akibat terbitnya Akta PKR tersebut dan dilakukannya akses ke Sistem AHU, saham milik Pelapor sebanyak 1.200 saham dan milik Lutfiyah Sapitri sebanyak 800 saham, beralih menjadi milik pihak ketiga. Hal ini terkonfirmasi dalam Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 7 Agustus 2020. Peralihan ini secara efektif menghapus hak-hak Pelapor sebagai pemegang saham.
3. Pelapor mendalilkan dengan tegas bahwa ia tidak pernah menandatangani Notulen Rapat tanggal 10 Juli 2020, tidak pernah menghadap Terlapor untuk menandatangani minuta Akta PKR, dan—yang paling penting—tidak pernah menandatangani akta jual beli atas saham yang dimilikinya, yang seharusnya menjadi dasar dari RUPS tersebut.
4. Notaris Terlapor, dalam keterangannya di hadapan Majelis, mengakui fakta krusial yang memberatkan:
 - Bahwa Notulen Rapat tersebut diperoleh dari "seseorang yang dikenal oleh asisten Notaris (karyawan Terlapor)".
 - Bahwa proses pembuatan minuta dan salinan akta tanggal 13 Juli 2020, serta akses ke Sistem AHU, dilakukan tanpa Tuan Mohamad Syafi'i (yang disebut sebagai kuasa dalam notulen) menghadap kepada Notaris. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban membacakan akta dan memastikan identitas menghadap.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

¹³ Indonesia, "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya Dan Tentang Hukumnya (Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta)." (Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, 2024).

- Bahwa proses tersebut juga dilakukan tanpa adanya Akta Jual Beli Saham yang merupakan syarat materiil dan sahnya jual beli saham menurut UUPT.

Fakta-fakta ini menunjukkan telah terjadi pengalihan hak atas saham Pelapor secara melawan hukum, tanpa persetujuan, dan tanpa sepengetahuannya, yang justru difasilitasi oleh kelalaian fatal dari Notaris Terlapor dan stafnya

3.2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum (PMH) harus memenuhi empat unsur. Analisis pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan. Unsur "perbuatan" (*daad*) mencakup baik tindakan aktif (*commission*) maupun tindakan pasif/kelalaian (*omission*).¹⁴. Perbuatan Notaris Terlapor mencakup keduanya secara jelas:

- Perbuatan Aktif (*Commission*): Menerbitkan Akta PKR Nomor 11 tanggal 13 Juli 2020. Ini adalah tindakan positif yang melegalisasi suatu peristiwa (RUPS) yang sejatinya tidak pernah dihadiri Pelapor, dan mendasarkan pada dokumen (notulen) yang cacat.
- Perbuatan Pasif (*Omission*): Ini adalah inti dari kelalaian. Notaris gagal melakukan verifikasi atas kebenaran materiil Notulen Rapat, gagal memastikan kehadiran penghadap; dan yang paling fatal, gagal mengawasi stafnya sehingga staf tersebut dapat menggunakan akses personal Notaris untuk memproses akta dan mendaftarkannya ke sistem AHU.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum. Sejak *Arrest Hoge Raad* tahun 1919 (Kasus *Lindenbaum v. Cohen*), konsep "melawan hukum" (*onrechtmatig*) diperluas, tidak hanya "melanggar undang-undang", tetapi juga (a) melanggar hak subjektif orang lain; (b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau (c) bertentangan dengan kehati-hatian yang patut dalam pergaulan masyarakat.¹⁵. Perbuatan Notaris Terlapor jelas melawan hukum karena:

- Bertentangan dengan Kewajiban Hukum (UUJN): Notaris secara nyata melanggar kewajiban hukum utamanya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN untuk bertindak "saksama" (teliti). Membuat akta pengalihan saham tanpa didasari AJB yang sah dan tanpa kehadiran penghadap adalah bentuk ketidaksaksamaan yang tidak dapat ditoleransi dalam jabatannya.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004).

- Melanggar Hak Subjektif Orang Lain: Perbuatan notaris telah secara langsung melanggar hak kebendaan (hak milik) Pelapor atas 1.200 lembar sahamnya, serta hak-hak korporasi yang melekat padanya (hak suara dan hak atas dividen).
 - Bertentangan dengan Kehati-hatian: Notaris telah gagal memenuhi standar kehati-hatian yang patut diharapkan dari seorang pejabat publik yang diberi amanah untuk menjamin kepastian hukum.
3. Adanya Kesalahan dari Pelaku (*Schuld*). Kesalahan (*schuld*) dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus ini, kesalahan Notaris Terlapor terletak pada kelalaian berat (*culpa lata*). Fakta bahwa "Notulen Rapat Umum Luar Biasa... diperoleh staf (karyawan) Terlapor dari seseorang yang dikenal olehnya,"¹⁶ menunjukkan kegagalan fundamental Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris memiliki tanggung jawab mutlak atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan.¹⁷ Menerima Notulen Rapat dari staf tanpa verifikasi, dan membiarkan staf tersebut memproses akta hingga mengakses sistem AHU, adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Akses ke sistem AHU adalah instrumen personal yang melekat pada jabatan Notaris. Mendelegasikannya kepada staf tanpa pengawasan adalah kesalahan fatal. Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan perbuatan itu dilakukan oleh staf. Inilah yang dikenal sebagai *vicarious liability* (tanggung jawab atasan), di mana Notaris sebagai majikan bertanggung jawab atas kelalaian stafnya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.
 4. Adanya Kerugian bagi Korban. Kerugian (*schade*) yang dialami Pelapor bersifat nyata, langsung, dan materiil. Kerugian itu adalah "saham-saham yang dimiliki oleh Pelapor telah beralih kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dan sepengetahuannya."¹⁸ Hilangnya kepemilikan atas 1.200 lembar saham merupakan kerugian ekonomis yang langsung dan dapat dihitung nilainya, serta hilangnya potensi keuntungan (dividen) di masa depan.
 5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian. Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung (*conditio sine qua non*) antara kelalaian notaris dan kerugian yang diderita pelapor.¹⁹ Kerugian (hilangnya saham) tidak akan terjadi apabila Notaris Terlapor bertindak saksama sesuai Pasal

¹⁶ Indonesia, "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin B.," 2024.

¹⁷ Indonesia, "Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Indonesia, 2014).

¹⁸ Indonesia, "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin C.," n.d.

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

16 UUJN. Kelalaian Notaris (menabrak kewajiban hukumnya) adalah penyebab langsung yang memungkinkan terjadinya pendaftaran ilegal di sistem AHU, yang berakibat pada beralihnya saham Pelapor.

3.3. Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta mengambil pertimbangan hukum yang tegas dan tidak dapat dibantah. MPW tidak menerima pembelaan Notaris yang berupaya melempar tanggung jawab kepada stafnya. Majelis memandang bahwa Notaris, sebagai pemegang jabatan, adalah pihak tunggal yang harus bertanggung jawab atas semua akta yang keluar dari kantornya.

Pertimbangan utama Majelis adalah:

1. Fakta bahwa Akta PKR dibuat berdasarkan notulensi bawah tangan yang diperoleh staf, tanpa kehadiran penghadap (kuasa), dan tanpa didasari Akta Jual Beli Saham, telah cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran.
2. Tindakan Notaris Terlapor yang membiarkan stafnya mengakses sistem AHU—yang seharusnya menjadi tanggung jawab personal dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris—dan mendaftarkan data yang cacat hukum, adalah puncak dari kelalaian.
3. Majelis menyimpulkan bahwa Notaris Terlapor telah gagal menjalankan amanat sumpah jabatan dan kewajiban hukumnya, khususnya dalam aspek "amanah" dan "saksama".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta dalam amar putusannya Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024, menetapkan:

1. Pertama: Menyatakan pengaduan Pelapor telah cukup bukti.
2. Kedua: Menyatakan Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf a.
3. Ketiga: Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor.

Putusan ini secara yuridis mengafirmasi bahwa Notaris memikul tanggung jawab vikaris (*vicarious liability*) atas tindakan yang dilakukan oleh staf atau karyawan yang bekerja di bawah wewenangnya dalam lingkup pekerjaan kenotariatan. Meskipun dalam praktiknya banyak pekerjaan teknis didelegasikan, tanggung jawab hukum, etik, dan administratif akhir tetap melekat tanpa terkecuali pada Notaris sebagai pejabat publik. Sanksi yang dijatuhkan merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum represif dalam ranah administratif profesi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam terhadap studi kasus ini, dapat ditarik kesimpulan komprehensif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terbukti terpenuhi secara kumulatif oleh Notaris Terlapor. Pemenuhan ini tidak hanya bersifat formalitas, namun

terbukti secara substantif melalui serangkaian kelalaian yang fatal. Unsur kesalahan (*schuld*), yang menjadi inti dari pertanggungjawaban PMH, terwujud secara nyata dalam bentuk kelalaian berat (*culpa lata*). Kelalaian ini bukanlah kelalaian biasa, melainkan pengabaian terhadap kewajiban hukum paling fundamental yang melekat pada jabatan Notaris, yaitu bertindak "saksama" (teliti), "jujur", dan "amanah" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Sikap "saksama" ini seharusnya bermanifestasi dalam tindakan preventif yang paling dasar, seperti: (a) melakukan verifikasi atas kebenaran formil dan materiil dari notulensi RUPS bawah tangan yang disodorkan; (b) memastikan kehadiran fisik para penghadap atau kuasanya yang sah (dalam hal ini Tuan Mohamad Syafi'i); dan (c) yang paling fundamental, menolak untuk membuat Akta PKR yang melegalisasi pengalihan saham tanpa didasari oleh Akta Jual Beli (AJB) yang sah sebagai alas hak peralihan. Kegagalan ini diperparah dengan kelalaian fatal dalam mengawasi staf dan mengamankan akses Sistem AHU yang bersifat personal. Tindakan mendelegasikan *user* dan *password* AHU kepada staf tanpa pengawasan melekat adalah bentuk kelalaian yang secara langsung membuka peluang terjadinya kejahatan korporasi. Kelalaian fatal inilah yang memiliki hubungan kausalitas langsung (*conditio sine qua non*) dengan kerugian materiil yang diderita Pelapor, yaitu hilangnya hak kebendaan (hak milik) atas 1.200 lembar saham, yang sekaligus menghapus hak-hak korporasi Pelapor (hak suara dan hak dividen).

2. Pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris DKI Jakarta dalam putusannya sudah tepat dan memiliki signifikansi yang kuat dalam penegakan disiplin profesi, khususnya di era digital. Dengan menyatakan Notaris Terlapor terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, MPW secara krusial menolak segala bentuk dalih Notaris yang berupaya melempar tanggung jawab kepada staf atau pihak ketiga. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting di tingkat majelis pengawas yang menegaskan dan mengafirmasi prinsip tanggung jawab vikaris (*vicarious liability*). Prinsip ini menetapkan bahwa Notaris sebagai atasan (*principal*), yang menyandang status pejabat umum (*officium nobile*), bertanggung jawab penuh atas segala tindakan, kesalahan, dan kelalaian yang dilakukan oleh staf atau agennya (*agent*) yang bekerja dalam lingkup kewenangannya. MPW menegaskan bahwa kemudahan teknologi (sistem AHU) tidak sedikitpun menggugurkan prinsip kehati-hatian fundamental (*prudent man rule*) yang melekat pada jabatan Notaris. Penjatuhan sanksi administratif "Teguran Tertulis" merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum represif dalam ranah administratif. Meskipun sanksi ini mungkin terlihat ringan dan tidak berimplikasi pada pembatalan akta atau pemulihan kerugian materiil Pelapor (yang merupakan ranah peradilan umum melalui gugatan PMH), sanksi ini berfungsi sebagai catatan cacat profesional dan sinyal peringatan

yang jelas kepada seluruh komunitas notaris bahwa kelalaian dalam pengawasan staf dan keamanan digital tidak akan ditoleransi.

Temuan ini harus menjadi bahan refleksi mendalam bagi profesi Notaris secara keseluruhan, yang menuntut adanya perbaikan sistemik, tidak hanya individual. Rekomendasi bagi Notaris adalah kewajiban mutlak untuk menyusun dan menerapkan buku pedoman kepatuhan serta kontrol internal (Standar Operasional Prosedur) yang ketat di kantornya. SOP ini harus secara spesifik mengatur alur verifikasi dokumen korporasi (terutama notulen bawah tangan) dan melarang keras pendelegasian wewenang yang bersifat substantif. Secara spesifik, Notaris secara tegas dilarang memberikan *user* dan *password* akun AHU Notaris kepada staf untuk alasan apapun. Keamanan digital harus diperlakukan setara dengan keamanan protokol fisik (minuta akta). Perubahan sandi berkala, penggunaan otentikasi dua faktor, dan audit trail internal atas akses sistem AHU adalah langkah teknis yang mendesak untuk diimplementasikan. Rekomendasi bagi Organisasi Profesi (INI) dan Majelis Pengawas adalah perlunya sosialisasi yang lebih masif dan proaktif serta audit berkala mengenai keamanan digital dan risiko *vicarious liability*. Penjatuhan sanksi atas kelalaian akses AHU harus lebih konsisten dan mungkin perlu dikaji peningkatannya untuk memberikan efek jera yang lebih kuat demi menjaga marwah dan keluhuran jabatan Notaris.

REFERENSI

UIN Law Review

Buku

- Ansori, Abdul Ghofur. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: UII Press.
- B. Arief Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Darus, M.Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisher.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- B. Arief Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- Darus, M.Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina

- Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisher, 2007.
- Indonesia. "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," 2014.
- — —. "Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," 2007.
- — —. "Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Indonesia, 2014.
- — —. "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin B.," 2024.
- — —. "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin C.," n.d.
- — —. "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya Dan Tentang Hukumnya (Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta)." Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, 2024.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Somardi*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasarudin, M.Irsan, and al. *Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Putusan Pengadilan

- Indonesia. n.d. "Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin C."
- — —. 2007. "Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."
- — —. 2014a. "Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris."

- — —. 2014b. “Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Indonesia.
- — —. 2024a. “Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya, Poin B.”
- — —. 2024b. “Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/I/2024, Tentang Duduk Perkaranya Dan Tentang Hukumnya (Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta).” Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta.

UIN Law Review